

I. PENDAHULUAN.

Industri keuangan dan perbankan merupakan pilar yang sangat penting dalam menopang perkembangan ekonomi nasional, guna menjaga kemajuan ekonomi nasional. Stabilitas industri dimaksud sangat berpengaruh pada stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia perbankan konvensional, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh paham positivistik liberal serta kekuatan ideologi kapitalisme global.¹

Paradigma positivistik tertulis telah mempengaruhi perkembangan hukum sejak abad ke 19, dimana kapitalisme dan liberalisme telah menjadi prinsip perilaku produksi di Negara Eropah Barat. Mengutip pemikiran Karl Marx yang menyatakan dari segi proses kapitalisme, sistem ekonomi hanya mengakui satu hukum yaitu hukum tawar menawar di pasar dan yang menentukan adalah keuntungan yang besar. Sementara Frans Magis Suseno menyatakan dari aspek output, dalam kapitalisme hal-hal yang ingin dihasilkan adalah nilai tukar bukannya nilai pakai.²

Di pihak lain memahami pemikiran Soekarno untuk masyarakat Indonesia, dia menyatakan tabiat sosialis lebih dekat dengan ciri dan karakter masyarakat. Lebih lanjut Soekarno menyatakan, Islam sejati mengandung dan menerapkan kewajiban nasionalis. Islamisme sejati mengandung tabiat sosialis (walaupun belum tentu bermakna dan sama dengan paham Marxisme yang lebih ke materialisme), sebab Islam berasaskan pada spritualisme. Secara prinsip baik Islamisme maupun Marxisme sama-sama melawan kapitalisme.³

Di Indonesia terjadi peristiwa penting pada dunia ekonomi dan perbankan konvensional nasional pada penghujung tahun 1997, adalah dilikuidasinya sebanyak 16 bank konvensional yang diikuti dengan krisis moneter. Akibat lebih lanjut pada

¹Paradigma positivisme tumbuh seiring terjadinya Revolusi Industri pada abad ke 18 sebelum kapitalisme mendominasi negara maju. Dalam perkembangannya, positivisme bertalian erat dengan kapitalisme. Lihat, Frans Magnis Suseno, *Kuasa & Moral*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.

²*Ibid.*

³Togi Simanjuntak, "Marhaenisme Soekarno: Metode Perjuangan Mencapai Sosialisme Indonesia" dalam *Diponegoro 74 Jurnal Pemikiran Sosial-Politik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Tahun VII/2004/No.12/Okttober-Desember 2004, hlm. 95-121.

tahun 1998, adalah turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan di Indonesia. Kemudian yang terjadi adalah penarikan dana masyarakat secara besar-besaran.

Guna mengembalikan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus menghambat pelemahan nilai tukar mata uang rupiah, Pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Sejak tahun 1998 hingga Februari 2004, dibentuk program penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bertugas menangani pelaksanaan penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran 52 bank yang dibekukan operasi atau kegiatan usahanya dalam tahun 1998. Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Dalam pelaksanaan penjaminan tersebut, terbukti dapat menghentikan arus penarikan dana masyarakat dari sistem perbankan dan secara perlahan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah

tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas tersebut yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Kemudian, pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Selanjutnya saat Terjadinya gejolak ekonomi global Oktober 2008 yang dimulai dari bangkrutnya Lehman Brothers sebuah *Investmen Banking* di Amerika Serikat, ternyata berpengaruh pada ekonomi dan dunia perbankan Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut agar tidak berdampak luas, pemerintah melalui Menteri Keuangan, telah mengambil langkah dengan menaikkan batas maksimal dana nasabah di perbankan nasional yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi Rp 2 milyar. Dalam pandangan konvensional Ekonom Indef, Fadil Hasan, bahwa langkah pemerintah tersebut yang

menaikkan batas maksimal dana nasabah yang dijamin adalah tepat dan dapat menenangkan masyarakat dibanding hanya fokus pada pasar modal.⁴

Berangkat dari pemikiran dan metode penanganan permasalahan ekonomi dan perbankan yang berbasis positivistik dan mempertahankan ideologi kapitalisme, terlihat bahwa perkembangan ekonomi nasional sangat bergantung dan terpengaruh pada perkembangan global, apalagi sebagian besar pemusatan ekonomi dan perbankan konvensional bergerak pada sektor moneter dan finansial, tidak memperkuat dan berbasis pada sektor riil. Dalam pemikiran konvensional yang berbasis pada kapitalisme, maka pergerakan ekonomi pada sektor riil tidak terlepas dari pengaruh moneter dan permainan bunga atas modal yang berbentuk uang yang ditanamkan pada bank, pasar modal dan lain sebagainya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Syariah adalah satu instrumen yang ada pada Bank Syariah, apabila bank syariah tersebut mengalami kesulitan likuiditas yang berakibat pada pembekuan operasional, atau pencabutan izin operasionalnya. Walaupun dalam hal pengertian dan makna hampir sama dengan yang berlaku pada bank konvensional, akan tetapi secara hakikat, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada bank syariah sangat berbeda dengan apa yang berlaku pada bank konvensional.

Bank konvensional fungsi utama adalah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Sementara pada bank syariah fungsinya tidak saja melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, melainkan juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal, menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah, maupun menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang, serta menyalurkan dana wakaf kepada pengelola (*nadzir*) wakaf sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).⁵

Secara filosofis dan yuridis terdapat perbedaan yang menonjol antara bank konvensional dan bank syariah. Jika bank konvensional landasan filosofis diukur

⁴“Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Jamin Dana Nasabah Rp 2 Miliar” dalam *Republika*, Selasa 14 Oktober 2008.

⁵Lihat, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dalam konsep rasionalitas dan ketentuan positifis yuridis yang mengarah pada ideologi kapitalisme, maka pada bank syariah secara filosofis ideologi yang dikembangkan adalah Islamisme yang berbasis pada ketentuan agama. Artinya, walaupun menghendaki pengaturan secara yuridis positif, tetapi dalam melakukan kegiatan tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga ada prinsip kebersamaan, serta batasan yang dilakukan adalah tidak boleh keluar dari prinsip yang dilarang oleh agama Islam. Dengan kata lain paradigma ekonomi Islam (*Iqtishod*) dan perbankan harus bergerak pada sektor riil.

II. PERMASALAHAN

Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan adalah sebagai berikut: *Apakah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Syariah sebagai instrumen bank syariah yang mengusung konsep Islamis dapat bersaing dengan konsep ekonomi, finansial dan perbankan konvensional yang bersifat global ?*

III. EKONOMI SYARIAH DAN PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL.

Ekonomi syariah dalam perkembangan hukum positif Indonesia merupakan hal yang relatif baru. Namun secara faktual hal tersebut telah menjadikannya sebagai suatu opsi dalam menopang pengembangan ekonomi nasional. Artinya, jika pada awal perkembangannya hanya dianggap sebagai pilihan atau alternatif belaka, pada saat sekarang dan akan datang sudah perlu ditempatkan sejajar dengan ekonomi konvensional, terutama dalam merebut *market share* yang ada.

Pemositipan hukum ekonomi syariah ke dalam hukum nasional dilakukan melalui berbagai langkah, meliputi kegiatan dan langkah prosedur pengundangan. Artinya hak inisiasi dalam perencanaan, pembahasan serta pemberian bentuk formal ekonomi syariah dilakukan oleh lembaga yang punya kompetensi secara konstitutif membentuk hukum. Sementara substansi hukum adalah aspek konstitutif dalam pembentukan norma hukum ekonomi syariah dilakukan dengan berbagai pengkajian oleh organisasi dan lembaga keagamaan, terutama dalam pemberian bentuk yuridis.

Dalam pengembangan pengaturan ekonomi syariah bila dihibungkan dengan konsep aliran positivisme, aspek hukumnya tidak hanya menekankan pada proses pembentukan hukum, tanpa lebih jauh harus mengkedepankan asas hukum materiil dari hukum Islam sebagai norma hukum.⁶ Pada akhirnya aturan hukum yang dibentuk melahirkan kewenangan hukum yang mengkedepankan asas kepastian hukum, sementara di pihak lain hukum tidak memperhatikan bahkan mengabaikan rasa keadilan masyarakat Islam.

Krisis finansial di Amerika Serikat yang terjadi pada awal Oktober 2008, telah membawa pengaruh yang sangat luas dan global terhadap perekonomian dan keuangan negara-negara di dunia, seperti Inggris, Australia, juga termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Pengaruh yang signifikan terjadi, pada sektor nilai tukar, perbankan,⁷ serta tidak terkecuali pasar modal.⁸ Sejak awal abad ke-20, sejarah krisis ekonomi dunia (dalam bentuk mata uang, krisis utang, krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis perpajakan, maupun pasar saham) sudah seringkali terjadi dan berulang kembali.⁹ Krisis tersebut, seolah-olah mengingatkan pada krisis yang sama tahun 1997/1998, dimana kejadian yang hampir sama berulang dalam satu dekade.

Menanggapi krisis finansial dan ekonomi tersebut, para pemimpin dunia seperti Ayatullah Ali Khamenei dan Mahmoud Ahmadinejad menyatakan krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, adalah pertanda berakhirnya suatu ideologi berhegemoni kapitalisme, kegagalan demokrasi liberal serta tidak kala penting adalah

⁶Dalam konsep hukum positivistik Hans Kelsen, antara prosedur pembentukan sebagai hasil rasionalitas, tidak ada hubungannya dengan penegakan hukum, sebab sudah berada di luar hukum. Dikutip dari Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 25.

⁷Pertengahan September 2008, Lehman Brothers sebuah *Investmen Banking* bangkrut dengan meninggalkan 26 ribu karyawan, sehingga menimbulkan efek domino terhadap perekonomian Negara-negara lain. Termasuk Indonesia, dimana Bank Indonesia selaku bank sentral, telah berupaya mengatasi likuiditas keuangan dan nilai tukar rupiah dengan cara mengucurkan dana secara besar-besaran dan menikkan suku bunga. Lihat, Dono Widiatmoko, "Upaya Menghalangi Keruntuhan Ekonomi Global" dalam *Republika*, Rabu tanggal 15 Oktober 2008.

⁸Indeks keuangan Dow Jones di Wall Street, FTSE di London, Indeks Nikkei di Tokyo serta Micex di Moskow, mengalami penurunan yang sangat tajam. *Ibid*.

⁹Sebut saja krisis perbankan Argentina tahun 2001, krisis nilai tukar mata uang Rusia tahun 1998, krisis nilai tukar Asia 1997-1998, krisis pinjaman Amerika 1989-1991, krisis utang Amerika Latin awal 1980-an dan depresi besar Amerika tahun 1930-an. Lihat, Chaikal Nuryakin, "Kutukan Krisis dan Dosa Asal Instrumen Keunagan" dalam *Republika*, Rabu, tanggal 15 Oktober 2008.

peringatan dan hukuman dari Tuhan.¹⁰ Selanjutnya Mahmoud Ahmadinejad, menyatakan bahwa mereka, para ekonom yang mengagungkan prinsip kapitalisme, liberalisme, pada kenyataannya telah melupakan Tuhan dan kesalehan. Krisis finansial dan nilai tukar yang tengah terjadi adalah sebagai isyarat Tuhan bahwa ”*kaum penindas*”¹¹ dan korup perlu menggantikan tatacara pengelolaan di bidang finansial dan ekonomi dengan kesalehan dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman.

Sementara di pihak lain dalam sistem ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, secara ideologis mengkedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, fair dalam berusaha, serta menghindari eksploitasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pengelolaan ekonomi dan perbankan syariah berangkat pada keutamaan perdagangan yang riil dan paling utama adalah saling menguntungkan. Hal demikian bertolak belakang akan membentuk masyarakat bertahan dari krisis ekonomi dan finansial yang berbasis pada ideologi kapitalis dan liberal. Seluruh kejadian yang melanda krisis finansial tersebut sebagai tanda kehancuran ekonomi kapital yang mengagungkan ajaran Marxisme, serta di pihak lain menunjukkan keunggulan model politik dan ekonomi Islam.¹²

Indonesia sebagai negara yang menganut pasar bebas tidak terlepas dari pengaruh krisis finansial tersebut, terbukti pasar saham dan pasar uang pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengalami kegoncangan dan selama dua hari tidak ada kegiatan pada BEJ dan semua kegiatan dihentikan.¹³ Dampak lain adalah melanda sektor riil,

¹⁰“*Krisis Keuangan Sebagai Akhir Kapitalisme*” dalam *Republika*, Jum’at Tanggal 17 Oktober 2008, hlm 19.

¹¹“Kaum Penindas”, maksudnya adalah para pelaku atau ekonom yang mengembangkan dan mengagungkan bahwa ekonomi kapitalisme yang berbasis pada kekuatan modal. Sementara Liberalisasi adalah suatu paham atau doktrin di bidang ekonomi yang mengagungkan pasar bebas. Kedua konsep dan ideologi tersebut, seringkali dikemas sebagai yang paling baik dan paling menguntungkan dan unggul dalam kegiatan ekonomi di dunia. Terjemahan bebas oleh penulis. Juga lihat, Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 3, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), hlm. 75-77.

¹²*Ibid.*

¹³Tidak terkecuali Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2008 sempat ditutup sebagai akibat jatuhnya indeks. Lihat, “Pasar Modal Kembali di Buka” dalam *Republika*, Jum’at 10 Oktober 2008.

dimana beberapa perusahaan mengalami kejatuhan sebagai akibat tidak kuat menahan dampak yang terjadi secara global. Kejadian yang sama rupanya melanda negara-negara timur tengah, terutama yang berada di kawasan Teluk.

Menurut Iman Sugema, ada persepsi yang menarik dengan menyatakan bahwa krisis finansial global tidak akan terlalu berpengaruh pada ekonomi nasional, dengan alasan fundamental ekonomi dan perbankan nasional kuat, padahal krisis finansial global tidak dapat dijawab dan ditangkis dengan pertumbuhan ekonomi, suku bunga, maupun inflasi. Padahal sektor asuransi, pasar modal dan perbankan konvensional didominasi pelaku asing, rata-rata mereka dalam kesulitan likuiditas. Oleh karenanya tidak hanya sektor keuangan Indonesia saja yang terpengaruh, lebih jauh dari itu adalah pada sektor riil, dimana negara di luar Indonesia akan menghentikan investasi, serta tidak dapat dibendung adalah akan membanjirnya produk negara lain.¹⁴

Sebaliknya krisis finansial global tersebut tidak melanda negara-negara yang ekonomi dan finansialnya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah yang mengembangkan prinsip keadilan dan ta'awun.¹⁵ Pada kenyataannya negara-negara yang kegiatan asuransi, pasar modal perbankan dibangun dengan bagi hasil berdasarkan syariah tersebut, maka kegiatan ekonomi dan perbankannya sangat stabil dan tidak terpengaruh dari krisis global tersebut.

IV. EKONOMI SYARIAH SEBAGAI OPSI SOSIALISME VERSUS KAPITALISME.

Sebagai pengusung ideologi sosialisme, benarkah hukum yang dikembangkan dari prinsip keislaman membawa manfaat dan keuntungan. Menilik pada perkembangan sejarah tentang sistem hukum Indonesia, pada kenyataan sebenarnya tidak terlepas dari ajaran agama. Menurut Otje Salman,¹⁶ sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama justru lebih fundamental dan komprehensif dalam

¹⁴Iman Sugema "Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil" dalam *Republika*, Senin 20 Oktober 2008.

¹⁵Beberapa pemikiran ahli yang mengajukan teori konvensional yang menyatakan bahwa krisis global yang terjadi adalah sebagai "*Laknat Tuhan*", dimana akibat prinsip pendewaan dan mengagungkan terhadap prinsip kapitalisme, liberalisme dan demokrasi, orang lain sangat merasakan akibat dan dampak buruk system ekonomi tersebut.

¹⁶"Hukum dari Sumber Ajaran Agama Lebih Fundamental" dalam *Republika*, Senin tanggal 19 Januari 2009, hlm.2.

menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Sumber hukum yang berasal dari ajaran agama, khususnya agama Islam, sudah teruji dan terbukti dapat mengatur segenap aspek sendi-sendi kehidupan, termasuk pengaturan di bidang keuangan dan perbankan syariah.

Sebagai indikator yang sangat jelas seperti di bidang hukum keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, pada kenyataannya tidak terlepas dari dasar filosofi yakni sila pertama Pancasila sebagai pencerminan dari piagam madinah. Pada hakikatnya hukum, termasuk hukum keuangan dan perbankan syariah memiliki tugas yang spesifik adalah untuk mendorong integrasi dari elemen-elemen kehidupan kolektif manusia yang tersebar. Selain itu pada waktu yang sama, hukum juga bergantung pada nilai-nilai sosial yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat.¹⁷

Pemikiran hukum pendirian dan pengembangan bank syariah dalam hukum positif Indonesia,¹⁸ utamanya adalah bertujuan untuk mencari tatacara melakukan kegiatan ekonomi nasional dalam arti luas yang lebih adil, seimbang dan menghindari eksploitasi sepihak dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.¹⁹ Artinya asas-asas maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah adalah ideologi pada sosialisme. Dengan kata lain secara asas dan norma hukum positif yang dikembangkan adalah norma hukum positif yang dapat menetralsisir dan mengimbangi atau melawan norma hukum positif ekonomi dan perbankan yang berasaskan pada kapitalisme dan liberalisme.

Pada tataran asas dan norma hukum positif, pengembangan ekonomi dan bank syariah dengan instrumen yang berada di dalamnya adalah suatu upaya mendorong dan menumbuhkan suatu kegiatan ekonomi dan perbankan yang terhindari perbuatan

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Lihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008.

¹⁹Lihat, Pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

riba dan yang diharamkan oleh agama.²⁰ Dalam konteks riba, dalam pandangan Islam tidak hanya sebatas pada mengharamkan bunga bank saja dan menggantikannya pada bagi hasil (prinsip *profit and loose sharing*) saja, tetapi lebih dari itu adalah usaha membangun ekonomi (*istiqshad*) dan perdagangan (*tijarah*) maupun bank syariah menghindari tipu muslihat dalam kegiatannya. Dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah yang dikedepankan adalah asas kejujuran, asas keseimbangan memikul tanggung jawab antara para pihak, serta asas kebebasan antara para pihak.

Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), secara historis telah menggagas dan menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi dan perbankan Islam.²¹ Sistem yang diterapkan di bidang ekonomi dan bank syariah atas dasar syirkah (bagi hasil/kemitraan), dalam arti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut saling berbagi manfaat dan juga resiko atas kerja sama yang dilakukan, ternyata memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Secara makro, sistem bagi hasil mendorong terciptanya stabilitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap penambahan jumlah uang beredar harus diikuti oleh penambahan jumlah barang/jasa. Artinya setiap penambahan jumlah uang beredar harus diikuti oleh proses produksi yang menghasilkan penambahan jumlah barang dan jasa. Dengan demikian, tidak ada kelebihan jumlah uang beredar yang dapat menyebabkan terjadinya eksces terhadap *money supply*.

Selain itu dalam ekonomi Islam, pada hakekatnya sebagian dari harta yang dimiliki (pihak yang mampu) merupakan hak dari fakir miskin dan wajib dibayarkan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan dalam bentuk Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS). Adanya dana ZIS yang dikelola oleh bank syariah sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Satu hal yang perlu diperbaharui, tentunya adalah pola kerja dan pola pandang pengelola bank syariah

²⁰ Menurut Hudli Lazwardinur, Lahirnya undang-undang tersebut merupakan fasilitas umat Islam dalam menegakkan Syariat Islam di bidang ekonomi, khususnya perbankan. Lihat, "Tantangan Implementasi UU Perbankan Syariah" dalam *Republika*, Senin 20 Oktober 2008, hlm.4.

²¹ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Perbankan Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pascasarjana UI, 1997), hlm.15.

yang tidak hanya memusatkan pada bank sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi telah melebar pada aspek sosial, dimana hal tersebut sama sekali tidak adadalam praktek bank konvensional;

V. LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS) SYARIAH UPAYA MENGANGKAT KESETARAAN DALAM KEGIATAN EKONOMI.

Suatu hal menarik dalam dunia perbankan di Indonesia, pemerintah secara proaktif melakukan kegiatan penjaminan terhadap simpanan nasabah/investor. Jaminan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan terhadap perbankan konvensional (meliputi bank yang sahamnya sebagian besar milik pemerintah, maupun bank swasta murni) maupun syariah (baik Bank Umum Syariah (BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS)). Secara kuantitas jumlah jaminan yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp 2 milyar dari sebelumnya adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Artinya jumlah jaminan terjadi kenaikan dua puluh kali lipat.²² Perangkat aturan hukum yang melandasi sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Keuangan R.I adalah berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).²³

Kemudian, melihat pengalaman terjadinya krisis moneter dan keuangan yang terjadi pada tahun 1998, jelas sangat berdampak pada dunia perbankan konvensional, dimana banyak bank konvensional yang dilikuidasi dan dibekukan operasional. Dampak lainnya terhadap nasabah penyimpan pada kenyataannya yang tidak dapat terjamin sepenuhnya atas jumlah dana yang telah disimpan di beberapa bank konvensional yang telah dilikuidasi. Hal yang mirip terjadi krisis keuangan dan nilai tukar yang terjadi pada oktober 2008 di Amerika Serikat sebagai akibat bangkrut Lehman Brothers yang bergerak pada *Investment Banking*, dimana pemerintah Indonesia buru-buru menaikkan jumlah simpanan yang dijamin. Artinya, melihat kenyataan demikian perbankan konvensional yang sangat rentan dari issue dan

²²“Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Jamin Dana Nasabah Rp 2 Miliar” dalam *Republika*, Selasa 14 Oktober 2008. *Lo.Cit.*

²³Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan R.I), *Ibid.*

gejolak ekonomi dunia yang berbasis pada ideologi kapitalisme dan mengungkan prinsip makanisasi aturan hukum positif yang mengaturnya.

Bagaimana dengan perbankan syariah. Melihat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, akibatnya tidak melanda perbankan syariah. Walaupun secara kuantitas dilihat dari jumlah modal bank syariah dan *market share* baru mencapai 2,2 % dari total perbankan nasional, pada kenyataannya resistensi bank syariah telah cukup teruji dalam menghadapi krisis keuangan dan nilai tukar tersebut. Begitu juga terhadap krisis keuangan pada oktober 2008, hampir dipastikan bank syariah tidaklah terkena dampaknya.

Apabila melihat aturan di bidang perbankan, bagaimana dan tentang hal-hal apa saja yang termasuk di dalam penjaminan simpanan tersebut. Regulasi secara positif pengaturan tentang Lembaga Jaminan Simpanan (LPS) adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Sementara pengaturan tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Syariah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Adapun dana simpanan yang dijamin oleh pemerintah di bank syariah, meliputi simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), yang selanjutnya ditegaskan kembali di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) meliputi pula Lembaga Penjaminan Simpanan pada Bank Syariah (BS). Penjaminan LPS syariah tersebut mencakup simpanan di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di dalam menetapkan bentuk simpanan yang dijamin, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengacu pada aturan dan bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada giro berdasarkan prinsip *mudharabah* termasuk jenis simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah menurut Fatwa Dewan

²⁴Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Syariah.

Syariah Nasional (DSN), namun pada kenyataannya bentuk simpanan tersebut tidak termasuk yang dijamin Lembaga penjaminan Simpanan (LPS), sebab Bank Indonesia (BI) tidak menetapkannya sebagai jenis simpanan yang dapat dipasarkan oleh Bank Syariah (BS).

Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* tidak semua dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana/nasabah memberikan arahan atau batasan tertentu atas pengelolaan dananya, misalnya mengenai jangka waktu, jenis usaha, tempat usaha, dan/atau jenis pelayanan.

Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad *mudharabah muqayyadah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni: risiko ditanggung oleh Bank Syariah (BS) yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*, atau risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet (chanelling)*. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) hanya menjamin tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh Bank Syariah (BS).

Terhadap jumlah simpanan yang dijamin, sejak 22 September 2006, penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) meliputi simpanan paling banyak Rp 1 milyar per nasabah per bank. Nilai simpanan yang dijamin tersebut akan dikurangi menjadi paling banyak Rp100 juta sejak 22 Maret 2007. Namun demikian, pemerintah pada bulan oktober 2008 menentukan jumlah simpanan yang dijamin oleh pemerintah adalah Rp 2 milyar.

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.39 tahun 2005 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tersebut, bahwa simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Artinya pada saat tersebut secara juridis tidak lagi beroperasi. Di pihak lain, untuk simpanan di bank Syariah yang memiliki komponen atau skim bagi hasil,

maka saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sementara terhadap bank konvensional yang mengoperasikan Unit Usaha Syariah, maka perhitungan pokok dan bagi hasilnya ditentukan sejak bank umum konvensional yang menjadi induk UUS dicabut izin usahanya.

Berbeda dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maka terhadap simpanan nasabah pada Unit Usaha Syariah UUS bank konvensional, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), hanya akan membayar klaim penjaminan apabila izin usaha bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut dicabut oleh LPP/Bank Indonesia. Apabila dalam praktek hanya izin Unit Usaha Syariah (UUS) nya saja yang dicabut oleh LPP/Bank Indonesia, baik atas permintaan pemegang saham maupun karena penerapan sanksi dari LPP/Bank Indonesia, maka kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada nasabah penyimpan tersebut menjadi tanggung jawab bank umum konvensional yang menjadi induk Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut.

Penetapan bagi hasil pada bank syariah dapat didasarkan dengan dua cara, yaitu pada pendapatan (*revenue sharing*) atau laba/rugi (*profit/loss sharing*). Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah, Bank Syariah sebagai mudharib, maka dia harus menutup biaya operasional pengelolaan simpanan tersebut dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya. Dengan demikian, bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia adalah bagi pendapatan (*revenue sharing*). Dengan diterapkannya bagi pendapatan, bank syariah (BS) tidak akan membagi kerugian yang timbul dari pengelolaan/ penempatan simpanan kepada nasabah, atau dengan kata lain Bank Syariah (BS) menjamin pokok simpanan nasabah tidak akan berkurang.

Untuk deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 bulan, umumnya Bank Syariah (BS) melakukan perhitungan bagi

hasil secara bulanan. Bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah pada bulan tertentu oleh Bank Syariah (BS) ditempatkan dalam rekening tabungan/giro nasabah yang bersangkutan, ditempatkan dalam kewajiban yang harus segera dibayar, atau dibayarkan secara tunai kepada nasabah.

Apabila Bank Syariah (BS) dicabut izin usahanya di tengah periode perhitungan bagi hasil, besarnya bagi hasil untuk jangka waktu antara tanggal perhitungan bagi hasil bulanan yang terakhir dengan tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut akan dihitung secara proporsional. Dengan perhitungan tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin di Bank Syariah (BS) dan di bank konvensional (BK). Dalam hal penetapan maksimum tingkat bunga penjaminan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) pada bank konvensional mempunyai beberapa alasan utama, yakni:

- a. membatasi exposure yang menjadi beban Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS);
- b. mencegah moral hazard pengelola bank untuk menggunakan bunga yang tinggi sebagai insentif pengerahan dana masyarakat; dan
- c. sebagai pelaksanaan fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), klaim penjaminan nasabah penyimpan dinyatakan tidak layak dibayar apabila nasabah tersebut merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan tersebut hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di Bank Syariah (BS) yang tidak mempunyai komponen bunga. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tidak menetapkan maksimum bagi hasil yang wajar diterima nasabah penyimpan di Bank Syariah (BS), mengingat besarnya bagi hasil bersifat fluktuatif

dan tidak diperjanjikan di muka. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di Bank Syariah (BS) apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (equivalent return/ER) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di BS tersebut tetap dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

VI. PENUTUP.

Dalam perkembangan global, hampir dipastikan pergerakan ekonomi dan hukum pada satu regional tertentu dapat berpengaruh di tempat lain. Dapat dipastikan krisis finansial global yang terjadi di Amerika Serikat, pada kenyataannya berpengaruh kepada negara lain sebagai efek domino dalam bidang ekonomi dan hukum. Kadangkala di bidang hukum pengaruh perubahan tidak dapat diikuti secepat dengan sistem hukum yang berlaku saja, namun harus dicari alternatif dan opsi dalam menjawab dengan paradigma tersebut melalui pendekatan lain.

Salah satu pranata hukum masyarakat yang hidup di masyarakat yang berupa prinsip-prinsip syariat Islam yang mengusung ideologi sosialisme, ternyata dapat diakomodasi di dalam praktek ekonomi syariah dan dunia perbankan syariah. Namun secara praktek berdasarkan aturan hukum positif, ideologi Islamisme pada dunia perbankan syariah belum menyentuh pada hal-hal yang substansial dan menyeluruh, seperti paradigma, pembenahan manajemen secara Islami, pengembangan usaha secara Islami. Satu hal yang sudah dilakukan masih terbatas pada pengharaman bunga bank yang diganti dengan prinsip bagi hasil.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Syariah yang menjadi instrumen bank syariah menegaskan bahwa simpanan masyarakat pada bank syariah sangat dijamin berdasarkan pada bentuk simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nilai simpanan yang dijamin mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau bank umum konvensional yang menjadi induk Unit Usaha Syariah (UUS).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah Jakarta*, Sinar Grafika, 2008
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan dari The Pure Theory of Law*, Jakarta: Penerbit Nusamedia & Nuansa, 2006.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Purbacaraka, Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.III, Libanon, Darul Fikar, 1981.
- Sembiring, Sentosa *Hukum Investasi*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007.
- Suseno, Frans Magnis, *Kuasa & Moral*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI & Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Hukum Perbankan Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pascasarjana UI, 1997.

Jurnal:

Diponegoro 74 Jurnal Pemikiran Sosial-Politik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Tahun VII/2004/No.12/Oktober-Desember 2004.

Manajemen Profesional, Jembatan Informasi Antar Civitas MM UNSRI, Edisi 3/TH. II/Juni-Agustus 2002.

Republika, Senin, 5 April 2004.

Republika, Jum'at 10 Oktober 2008.

Republika, Selasa 14 Oktober 2008.

Republika, Rabu tanggal 15 Oktober 2008.

Republika, Jum'at Tanggal 17 Oktober 2008.

Republika, Senin 20 Oktober 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Lain.

Undang undang RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah

